

## Kantor Pelayanan Pajak Penanaman Modal Asing Lima

Jl. TMP. Kalibata, RT.6/RW.7, Rawajati, Kec. Pancoran, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus

Ibukota Jakarta 12760 - 0217980013

[pajak.go.id](http://pajak.go.id)



djp

Kementerian Keuangan / Direktorat Jenderal Pajak / Kantor Wilayah Direktorat

## Permohonan Perubahan Metode Pembukuan

Jenderal Pajak Jakarta Khusus / Kantor Pelayanan Pajak Penanaman Modal Asing

No. SK : Lima

### Persyaratan

1. Identitas Wajib Pajak
2. Perubahan metode pembukuan dan/atau tahun buku untuk yang ke berapa
3. Alasan permohonan dan maksud/tujuan usul perubahan

### Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Layanan ini diberikan kepada Wajib Pajak yang mengajukan permohonan perubahan metode pembukuan.
2. Pihak Yang Mengajukan Permohonan: Wajib Pajak yang akan melakukan perubahan metode pembukuan.
3. Cara Pengajuan: Wajib Pajak menyampaikan permohonan perubahan metode pembukuan ke KPP tempat Wajib Pajak terdaftar.
4. Syarat/Kriteria Pengajuan Permohonan: 1. SPT Tahunan PPh tahun terakhir telah dimasukkan; 2. Apabila ada utang pajak, maka utang pajak yang telah jatuh tempo pembayarannya harus sudah dilunasi oleh Wajib Pajak. Keterlambatan pelunasan utang pajak akan mengakibatkan tertundanya penerbitan SK Persetujuan.

### Waktu Penyelesaian

0

Paling lama 14 (empat belas) hari sejak diterimanya surat permohonan dari kantor Pelayanan Pajak, Kepala Kantor Wilayah DJP menerbitkan surat keputusan yang berupa menyetujui atau menolak.

### Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

### Produk Pelayanan

1. Keputusan Persetujuan/Penolakan Perubahan Metode Pembukuan.

## Kantor Pelayanan Pajak Penanaman Modal Asing Lima

Jl. TMP. Kalibata, RT.6/RW.7, Rawajati, Kec. Pancoran, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus

Ibukota Jakarta 12760 - 0217980013

[pajak.go.id](http://pajak.go.id)



Kementerian Keuangan / Direktorat Jenderal Pajak / Kantor Wilayah Direktorat

**Pengaduan Layanan** Jenderal Pajak Jakarta Khusus / Kantor Pelayanan Pajak Penanaman Modal Asing

Lima

Segala jenis pengaduan layanan dapat disampaikan melalui saluran resmi pengaduan:

1.Telepon: (021) 134; 1500200;

2.Faksimile: (021) 5251245;

3.Email:[pengaduan.itjen@kemenkeu.go.id](mailto:pengaduan.itjen@kemenkeu.go.id); [pengaduan@pajak.go.id](mailto:pengaduan@pajak.go.id);

5.Website:[www.lapor.go.id](http://www.lapor.go.id);[www.wise.kemenkeu.go.id](http://www.wise.kemenkeu.go.id); [www.pengaduan@pajak.go.id](http://www.pengaduan@pajak.go.id)

6.Chat pajak: [www.pajak.go.id](http://www.pajak.go.id);

7.Surat atau datang langsung ke Direktorat Penyuluhan, Pelayanan dan Hubungan Masyarakat atau unit kerja lainnya.